

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab IV mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran konten *For Your Page* (FYP) dalam aplikasi TikTok, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Sistem pembayaran konten pada fitur *FYP TikTok* dilakukan melalui sistem *reward* yang berkaitan dengan performa konten. Prosesnya dimulai dari *creator* membuat dan mengunggah konten, kemudian konten didistribusikan melalui *FYP* dan memperoleh tayangan. Namun, tidak semua tayangan secara otomatis menjadi dasar pembayaran. *Reward* ditentukan berdasarkan tayangan yang memenuhi syarat, performa konten, *RPM*, serta ketentuan lain yang ditetapkan *TikTok*. Setelah memenuhi persyaratan pembayaran, *reward* diproses untuk dicairkan kepada *creator*. Dengan demikian, *FYP* berperan sebagai sarana distribusi dan memperoleh jangkauan, sedangkan pembayaran dilakukan melalui sistem *monetisasi* berdasarkan ketentuan dan performa konten.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikategorikan sebagai *ujrah* karena *creator* memberikan tenaga, waktu, kemampuan, dan kreativitas dalam menghasilkan konten, sedangkan *reward* menjadi imbalan yang memiliki nilai ekonomi. Akan tetapi, kesesuaiannya dengan akad *ujrah* masih berkaitan dengan kejelasan dasar dan besaran imbalan. Ketidakpastian jumlah *reward* tidak langsung menjadikan sistem tersebut mengandung *gharar*, karena terdapat mekanisme dan indikator tertentu dalam penentuannya. Apabila ketentuan tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh *creator*, ketidakpastian tersebut

lebih mendekati *gharar yasir*. Namun, apabila dasar perhitungan *reward*, tayangan yang memenuhi syarat, dan hubungan antara performa dengan imbalan tidak dijelaskan secara memadai, maka dapat menimbulkan *gharar fahisy* serta berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*). Oleh karena itu, kejelasan dan transparansi mekanisme pembayaran menjadi hal penting agar hak *creator* terlindungi dan pelaksanaan akad *ujrah* dapat berjalan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai upaya perbaikan dan pengembangan di masa mendatang, antara lain:

1. Bagi pihak *TikTok*, diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mudah dipahami mengenai sistem pembayaran konten, khususnya mengenai cara *reward* dihitung, jenis tayangan yang dapat diperhitungkan, serta ketentuan dalam proses pencairannya. Informasi yang lebih terbuka akan membantu *creator* mengetahui dengan jelas hak yang diperoleh dari konten yang dibuat dan mengurangi ketidakpastian dalam menerima imbalan.
2. Bagi konten *creator*, disarankan untuk memahami terlebih dahulu ketentuan *monetisasi* dan sistem pembayaran yang berlaku sebelum menggunakan fitur tersebut. *Creator* juga perlu memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan performa konten dan pemberian *reward*, sehingga dapat mengetahui dasar diperolehnya imbalan. Dengan adanya pemahaman tersebut, hubungan antara *creator* dan *TikTok* diharapkan dapat berjalan dengan lebih jelas dan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta ketentuan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Aziz S., Moh. Saifullah. 2005. *"Fiqih Islam Lengkap"*. Surabaya: Terang Surabaya.
- Al Bassaam, A. 2006. *"Syarah Bulughul Maram"*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Al Hadi, Abu Azam. 2019. *"Fikih Muamalah Kontemporer"*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Ashar, Mudaris Rohman. 2022. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Komosi Dari Keanggotaan Tiktok Cash (Studi Kasus pada Aplikasi Tiktok Cash)"*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Al-Baqi, Muhammad Fua'd Abd. 1987. *"Al-Mujam al-Mufahras Li Alfadz al-Quran al-Karim Beirut: Dar al-Fikr"*
- Ambarwati, R. (2025). *"Pengaruh Ekonomi Kreator Digital Terhadap Pendapatan Generasi Z Di Perkotaan"*: Studi Di TikTok dan YouTube Indonesia.
- An-Nabnhi, Taqyuddin. 1996. *"Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam"*, (Surabaya: Risalah Gusti)
- Anwar, Samsul. 2007. *"Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 1997. *"Dasar-dasar Hukum Perburuhan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *"Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islam"*. Jakarta: Gema Insani, Cet. I.).
- Badan Pengelola Keuangan Haji. 2024. *"Pengertian Gharar dalam Ekonomi Islam Secara Umum"* <https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/apa-itu-gharar>
- Bank MEGA Syariah. 2024. *"Ketahui Apa itu Ujrah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah"* <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasitips/pembiayaan/ujrah-adalah>

- Creator Academy. 2026. "Creator Rewards Program"
<https://share.google/FqwpK20oXh3Qt94uy>.
- Course-Net, 2024. "Optimalisasi FYP TikTok dengan Jadwal yang Tepat: Membangun Konsistensi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan"
<https://share.google/R4QwGPybySwXp4Gw0>
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. "Ensiklopedia Hukum Islam". (Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve".
- Departemen Pendidikan. 2000. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka".
- Dicoding. 2024. "Algoritma TikTok": Beginilah Cara Konten Menampilkan Video
<https://www.dicoding.com/blog/algoritma-tiktok-beginilah-cara-tiktok-menampilkan-konten/>
- erafone.com. 2025. "Sejumlah Cara Monetisasi TikTok untuk Sumber Pendapatan Baru" <https://erafone.com/artikel/post/sejumlah-cara-monetisasi-tiktok-untuk-sumber-pendapatan-baru>
- eraspace. 2024. "Mengenal Apa itu FYP dan Bagaimana Cara Kerjanya di TikTok?" <https://eraspace.com/artikel/post/mengenal-apa-itu-fyp-dan-bagaimana-cara-kerjanya-di-tiktok>
- GAMELAB Indonesia. 2024. "Panduan Praktis Menjadi Content Creator TikTok untuk Pemula!" <https://www.gamelab.id/news/3736-panduan-praktis-menjadi-contentcreator-tiktok-untuk-pemula>
- Gramedia Blog. 2025. "Penemu TikTok: Fenomena dan Bagaimana Sejarahnya?" <https://www.gramedia.com/best-seller/penemu-tiktok/>
- IDN Times. 2024. "Sejarah Tiktok dan Perjalanannya hingga Masuk ke Indonesia" [Sejarah Tiktok dan Perjalanannya hingga Masuk ke Indonesia | IDN Times](#)
- Jundan, Shilviana. 2023. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Virtual Gift dalam Aplikasi Online Nonolive". Skripsi UIN Walisongo.

- K. Lubis, Suhrawardi & Pasaribu, Chairuman. 1994. *"Hukum Perjanjian Dalam Islam"*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, Adiwarman A. 2017. *"Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan"*. Edisi ke-5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Helmi. 1997. *"Fiqh Mu'amalah"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasaputra, G. 1994. *"Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila"*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Kartika, Sindi. 2024. *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Monetisasi Oleh Content Creator Pada Aplikasi Facebook Profesional"*. Skripsi. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Khotimah, Siti. 2023. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program Tiktok Affiliate (Studi Penelitian Content Creator Tiktok Di Ponorogo)"*. Skripsi IAIN Ponorogo.
- Kompas.id. 2024. *"63 Persen Kreator TikTok Meraup Penghasilan Melebihi Upah Minimum"* <https://www.kompas.id/artikel/63-persen-kreator-tiktok-meraup-penghasilan-melebihi-upah-minimum>
- Lestari, N., 2018, *"Membangun Pasar Ekonomi Digital Perspektif Syariah"*. LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2
- Lutfi, H. Ahmad & Efriadi. 2023. *"Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan (Vol. 13, Edisi 2).
- Marini, Puspa. 2021. *"Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus di Banjarnegara)"*. Skripsi. UIN Saifuddin Zuhri.
- Maulidina, Ida. 2024. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Pada Aplikasi Shopee Affiliate"*. Skripsi. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Miharja, Jaya. 2011. *"Kaidah-Kaidah al-'Uruf dalam bidang muamalah"*. El-Hikam 4, No.1
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *"Kamus al-Munawir"*. Surabaya: Pusaka Progresif

- Muslich, Ahmad Wardi. 2019. *"Fikih Muamalat"*. Jakarta: Amzah
- Muttaqin, M. Et al. 2023, *"Pengantar Teknologi Digital"*. Yayasan kita menulis
- Nasution, R. D., 2016. *"Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan(Rural Development)"*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 20, No. 1.
- Ningsih, Prillia Kusama. 2021. *"Fikih Muamalah"*. Depok: Rajawali Pers
- OpusClip. 2025. *"Monetisasi TikTok: Cara Mengubah Konten Anda Menjadi Penghasilan"* <https://www.opus.pro/blog/tiktokmonetization>
- Putri, Adillia Annike. 2024. *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengurangan Nilai Koin dalam Live Streaming Aplikasi Tiktok"*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.
- Rahcmat, Fauziah. 2023. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Dengan Sistem Capit"*. Skripsi. IAIN Parepare.
- Rahmanda, Firza. 2025. *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Etika Promosi Bisnis Dalam Transaksi Online di Aplikasi Tiktok"*. Skripsi IAIN Metro.
- Rangkuti, Afifah. 2017. *"Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam,"* TAZKIYA 6, No. 1
- Rozalinda. 2016. *"Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid, 2006. *"Fiqh Al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin"*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara Cetl).
- Sabiq, Sayyid. 1997. *"Fiqh Sunnah 13"*. (Bandung: PT Alma'rif)
- Salim, M. Arkal. 1999. *"Etika Investigasi Negara: Prespektif Etika Politik Ibnu Taimiyah"*. Jakarta: Logos
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik. 2015. *"Dasar Metodologi Penelitian"*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2022. *"Metode Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2005. *"Fiqh Muamalah"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2019. *"Fiqh Muamalah"*. Depok: Rajawali Pers.

- Syafei, Rachmat. 2001. *"Fiqh Muamalah"*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tempo. Co. 2023. *"Mengenal TikTok, Aplikasi Media Sosial yang Populer di Dunia"* <https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-tiktok-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia-117339>
- Utami, N, I., Setyowibowo, F., Sangka, K, B. (2025). *"Transformasi Ekonomi Digital di Indonesia : Peluang, Tantangan, dan Dampak nya terhadap perekonomian"*. Universitas Sebelas Maret, Indonesia.
- VOI. 2025. *"Tembus 160 Juta di Indoensia, TikTok Mendorong Potensi Ekonomi Digital"* <https://voi.id/teknologi/504922/tembus-160-juta-pengguna-di-indonesia-tiktok-dorong-potensi-ekonomi-digital>
- Winanda, Sine. 2025. *"Analisis Strategi Marketing Affiliator Shopee pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"*. Skripsi IAIN Curup
- Ya'qub, Hamzah. 2005. *"Kode Etik Dagang Menurut Islam"*, (Bandung: Diponegoro).
- Zed, Mestika. 2018. *"Metode Penelitian Kepustakaan"*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

UIN IMAM BONJOL
PADANG